

# IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISIAN JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Fifiana Wisnaeni.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang  
email: fifiana\_nenny@yahoo.co.id

## Abstract

*Reforms that rolls in 1998, has brought significant changes in the field of state administration of the Republic of Indonesia, especially after the 1945 Constitution changes. These changes have led to shifts in the way to fill the President and/or Vice President's position and the mechanism of discharging the President and/or Vice President in their term of office. The ways to fill the position through general election have an implication to the strength of the President and Vice President's position because they got legitimacy from citizens as the holder of sovereignty. It has the consequence that President and/or Vice President cannot be dismissed only for political reasons, but through a mechanism that is quite difficult.*

**Keywords :** *the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure*

## Abstrak

*Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, telah membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang ketatanegaraan RI, utamanya setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan yang paling mendasar adalah dalam hal cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Cara pengisian jabatan melalui pemilu secara langsung berimplikasi terhadap kuatnya kedudukan Presiden dan/atau wakil Presiden karena mendapat legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politis semata, melainkan harus melalui mekanisme yang cukup sulit.*

**Kata Kunci :** cara pengisian jabatan, pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

### A. Pendahuluan

Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, muncul desakan kuat dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokratis, termasuk dalam meningkatkan kemampuan untuk mewartakan pluralisme dan mengelola konflik yang timbul karenanya. Lemahnya *checks and balances* antar lembaga negara, antar pusat daerah, maupun antara negara dan masyarakat, mengakibatkan mudahnya muncul kekuasaan yang sentralistik, yang melahirkan ketidakadilan. Tidak dipungkiri, sentralisme kekuasaan pemerintah di bawah UUD 1945 telah membawa implikasi munculnya ketidakpuasan yang berlarut-larut dan konflik



dimana-mana. Konflik tersebut cukup mendasar, karena mengkombinasikan dua elemen yang kuat: faktor identitas berdasarkan perbedaan ras, agama, kultur, bahasa daerah dan lain-lain, dengan pandangan ketidakadilan dalam distribusi sumber sumber daya ekonomi.

Gagasan perlunya perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah dilontarkan sejak masa Orde Baru. Harun Alrasyid misalnya, melalui tulisannya yang dimuat di harian *Merdeka* tanggal 18 Maret 1972 menekankan perlunya *constitutional reform* karena UUD 1945 kurang sempurna atau bahkan salah. UUD 1945 dipandang terlalu *summier*, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah, serta tidak menjamin secara tegas tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup>

Perlunya perubahan UUD 1945 semata-mata karena kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penyebab tidak demokratisnya negara Indonesia selama menggunakan UUD 1945. Mahfud menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah:<sup>2</sup>

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang *executive heavy* dengan memberikan porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai.
2. UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan UU maupun dengan Peraturan Pemerintah.
3. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang *ambigu* atau multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden
4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara negara dari pada sistemnya.

Berdasarkan tuntutan reformasi dan kebutuhan akan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap kurang sempurna, akhirnya MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana perubahan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 tahap. Perubahan I

dilakukan tahun 1999, perubahan II tahun 2000, perubahan III tahun 2001 dan perubahan IV tahun 2002. Perubahan yang sangat signifikan adalah terkait dengan cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden serta pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, karena hal tersebut mengandung konsekuensi logis bagi kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah implikasi perubahan UUD 1945 terhadap Kekuasaan Pemerintahan Negara, terkait dengan cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pemberhentian Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya.

## B. Pembahasan

### 1. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum membahas mengenai cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen. Pasal tersebut mengatur perubahan mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dari ketentuan semula yang mensyaratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden adalah orang Indonesia asli, menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan jaman, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law*, yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara.<sup>3</sup> Terkait dengan konsep *rule of law*, memang tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945 setelah Perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945, sebelum adanya perubahan, dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia

1 Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, <http://www.jumly.com>

2 *Loc.Cit*

3 MPR RI, 2006, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 54-55



menganut ide *rechtsstaat* dan bukan *machtsstaat*. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan hanya dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Menurut **Moh. Mahfud MD**<sup>4</sup> penghilangan istilah *rechtsstaat* dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtsstaat* lebih menekankan pada pentingnya "hukum tertulis (*civil law*)" dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal; artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat* hakim merupakan corong undang-undang, sedangkan dalam *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya "hukum tak tertulis" (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU itu dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

Lebih lanjut Moh. Mahfud MD menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.<sup>5</sup> Terkait dengan persyaratan Calon Presiden dan/atau wakil Presiden, mengandung makna bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## 2. Cara Pengisian Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Gagasan untuk melakukan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung merupakan kelanjutan dari perdebatan yang pernah muncul pada paruh pertama tahun 2000.<sup>6</sup> Menurut Saldi Isra, pengalaman pahit yang terjadi pada proses pengisian jabatan Presiden selama Orde Baru dan proses pemilihan Presiden tahun 1999 mendorong dilakukannya pemilihan Presiden secara langsung karena beberapa alasan (*raison d'etre*) yang sangat mendasar, yaitu:<sup>7</sup>

Pertama, sistem pemilihan langsung Amerika Serikat (AS) atau *Electoral Collage System*. Pada sistem ini rakyat tidak langsung memilih calon Presiden, tetapi melalui pengalokasian jumlah suara dewan pemilih (*electoral collage votes*) pada setiap provinsi (*state*). Jika seorang kandidat memenangkan sebuah state maka ia akan mendapat semua jumlah *electoral college* (*the winner takes all*) pada daerah bersangkutan.

Sistem ini bukan tanpa cela, karena tidak tertutup kemungkinan calon memperoleh suara pemilih terbanyak (*electoral college votes*) gagal menjadi Presiden karena gagal untuk memperoleh jumlah mayoritas suara pada *electoral college*.

Kedua, kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan langsung menjadi Presiden atau *first-past the post*. Seorang kandidat dapat menjadi Presiden meskipun hanya meraih kurang dari separuh suara pemilih. Sistem ini membuka peluang untuk munculnya banyak calon Presiden sehingga peluang untuk memenangkan pemilihan kurang dari 50% lebih terbuka. Jika ini terjadi, maka Presiden terpilih akan mendapatkan legitimasi yang rendah karena tidak mampu memperoleh dukungan suara mayoritas (50%+1).

Ketiga, *Two-round* atau *Run-off system*. Pada sistem ini, bila tak seorangpun kandidat yang memperoleh sedikitnya 50% dari keseluruhan suara, maka dua kandidat dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan tahap kedua beberapa waktu setelah tahap pertama.

Keempat, Sistem Nigeria. Di Nigeria, seorang kandidat Presiden dinyatakan sebagai pemenang apabila kandidat tersebut dapat meraih sedikitnya 30% suara di sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari 36

4 Moh Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 95

5 *Ibid.*, hal. 96

6 Saldi Isra, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang, Andalas University Press, hlm. 117

7 *Ibid.* Hlm. 117-119



negara bagian di Nigeria (termasuk ibu kota Nigeria). Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa Presiden terpilih memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di 36 negara bagian tersebut.

Akhirnya karena adanya kritikan dari berbagai kalangan maka kemudian dilakukan perubahan cara pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden yang dituangkan dalam Pasal 6A UUD 1945<sup>8</sup>, yang menyatakan:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Apabila melihat ketentuan tentang cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa sistem yang dipakai untuk pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden di Indonesia adalah mengadopsi dari sistem yang dipakai di Negeria, tetapi dengan beberapa modifikasi yang meringankan. Modifikasi tersebut menyangkut persentase suara yang harus diperoleh oleh pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk semua provinsi. Di Nigeria, selain harus mendapatkan total *voters* 50%+1, calon harus mendapatkan dukungan suara minimal 30% sedikitnya di 2/3 jumlah provinsi yang ada.

Sementara di Indonesia hanya memerlukan dukungan suara minimal 20% sedikitnya di ½ jumlah provinsi.<sup>9</sup>

Perubahan ketentuan mengenai cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden tersebut selain karena adanya kritik dari berbagai kalangan juga sejalan dengan kesepakatan untuk mempertahankan (dalam arti lebih mempertegas) sistem pemerintahan presidensiil, maka Presiden dan wakil Presiden haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR dan sekarang dilakukan rakyat secara langsung juga didasarkan pemikiran untuk mengejawantahkan paham kedaulatan rakyat. Di samping itu, pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya ketentuan tersebut berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian, Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional, yang populer disebut *impeachment*. Dalam hal ini ada suatu pengecualian, yaitu jika Presiden dan/wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini sekali lagi terlihat konsistensi penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden sekalipun.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan partai-partai politik

8 Perubahan ketiga UUD 1945

9 MPR RI, *Op. Cit.*, hlm. 56



merupakan kristalisasi dari aspirasi rakyat.

Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah partai politik, calon Presiden dan wakil Presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Hal itu diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dalam melaksanakan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, seseorang hanya dapat dicalonkan menjadi Presiden dan wakil Presiden apabila memenuhi 2 (dua) persyaratan pokok, yaitu persyaratan personal dan persyaratan administratif.<sup>10</sup> Syarat personal, yaitu: (1) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, (2) mampu secara rohani dan jasmani, dan (3) setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta cita-cita proklamasi. Adapun syarat administrasi meliputi: (1) WNI sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, (2) tidak pernah berkhianat terhadap negara, (3) bertempat tinggal di wilayah NKRI, (4) melaporkan dan diaudit kekayaan pribadinya, (5) tidak sedang memiliki tanggungan utang, (6) tidak sedang pailit, (7) tidak dicabut hak pilihnya, (8) tidak melakukan perbuatan tercela, (9) terdaftar sebagai pemilih, (10) memiliki NPWP, (11) memiliki Daftar Riwayat Hidup, (12) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan, (13) tidak pernah dihukum penjara karena makar, (14) berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, (15) berpendidikan minimal SMA/ sederajat, (16) bukan bekas anggota PKI atau sejenisnya dan (17) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat untuk dicalonkan dan dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah sama, karena pada suatu saat Wakil Presiden dapat menjadi Presiden. Persyaratan tersebut ada yang bersifat umum (*universal*) dan khusus yang hanya berlaku bagi negara-negara yang bersangkutan.<sup>11</sup>

### 3. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan

Konsekuensi dari cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden secara langsung adalah bahwa kedudukan keduanya dalam sistem pemerintahan sangat kuat.<sup>12</sup> Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya hanya berdasarkan alasan politik. Pengambilan keputusan untuk pemberhentiannya dalam masa jabatannya tidak dapat dilakukan hanya dengan mekanisme politik dan dalam forum politik semata.<sup>13</sup> Presiden dan/atau wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD 1945. Selain itu, proses pengambilan keputusannya tidak boleh hanya didasarkan alasan politik dan oleh forum politik semata, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui peradilan di Mahkamah Konstitusi. Apabila kesalahannya atau anggapan bahwa ia sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden memang terbukti, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam hal ini MPR yang akan menjatuhkan putusan terhadap usulan dari DPR tersebut.

Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memuat ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur hal itu di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa MPR dan MPR meminta pertanggungjawaban Presiden. Hal itu disamping bertentangan dengan sistem presidensial juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti yang kerap terjadi dalam praktik ketatanegaraan kita. Praktik ketatanegaraan seperti itu lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut negara kita.

Untuk itu perubahan Undang-Undang Dasar

10 Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 144

11 Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jakarta, FH UI Press, hlm. 65

12 Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 123

13 *Loc. Cit.*



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (*impeachment*) yang didasarkan pada alasan hukum maupun alasan lain, yang tidak bersifat politik dan multi tafsir seperti yang terjadi pada era sebelumnya. Dengan adanya rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai *impeachment*, hanya atas alasan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 A saja, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Itupun hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR.

Peran MK menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi putusan MK menjadi rujukan/acuan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden tersebut diteruskan atau dihentikan.

Mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam Pasal 7 B UUD 1945. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara (DPR, Presiden dan MK) serta paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

### C. Simpulan

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kekuasaan pemerintahan negara terkait cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah sangat mendasar. Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat menyebabkan Presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena mendapat legitimasi

secara langsung dari rakyat. Hal ini menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya hanya semata-mata karena alasan politis, akan tetapi ada sejumlah syarat dan mekanisme yang harus dilalui. Salah satu tujuan dari penguatan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut adalah dalam rangka untuk lebih mempertegas sistem Presidensiil yang dianut UUD 1945.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UUI Press
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, <http://www.jimly.com>
- Isra, Saldi, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang: Andalas University Press
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2009 *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Wahyono, Padmo, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945